SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2026), Hal. 76-88

Integrasi Investasi Syariah dan Sertifikasi Halal: Model Pengembangan UMKM untuk Meningkatkan Kepercayaan Investor di Era Ekonomi Halal Global

Cindi Antika[1], Muhammad Apis Daulay[2]

[1,2]Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Falah Air Molek
cindyantika145@gmail.com

Kata Kunci: UMKM, Sertifikasi Halal; Investasi Syariah; Ekonomi Halal; Kepercayaan Investor; Pembiayaan Syariah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad tabarru' dan mekanisme pengelolaan dana peserta dalam asuransi syariah berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Akad tabarru' merupakan akad hibah yang menjadi fondasi utama dalam sistem asuransi syariah, di mana peserta secara sukarela menghibahkan sebagian kontribusinya ke dalam dana bersama untuk tujuan tolong-menolong. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan melalui analisis jurnal, fatwa DSN-MUI, dan literatur ekonomi syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana peserta dilakukan secara terpisah antara dana tabarru', dana perusahaan, dan dana investasi peserta. Pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip amanah, transparansi, dan keadilan melalui akad wakalah bil ujrah. Dana tabarru' digunakan untuk pembayaran klaim, cadangan teknis, reasuransi syariah, dan surplus underwriting. Dalam kondisi defisit underwriting, perusahaan memberikan qardh sebagai pinjaman sementara yang wajib dikembalikan dari surplus berikutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa akad tabarru' efektif dalam menciptakan perlindungan finansial berbasis ta'awun serta mendukung tujuan maqashid syariah dalam menjaga harta dan jiwa peserta.

Keywords: MSMEs; Halal Certification; Islamic Investment; Halal Economy; Investor Trust; Islamic

Abstract

This study aims to analyze the role of integrating halal certification and Islamic investment in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the era of the global halal economy. The research employs a qualitative approach using a literature review method by examining various scholarly sources, including journals, books, institutional reports, and regulations related to Islamic economics and the halal industry. The findings indicate that halal certification functions as a form of product legitimacy that enhances consumer and investor trust, while Islamic investment provides a financing mechanism based on principles of justice, transparency, and sustainability. The integration of both creates a double assurance that strengthens investor confidence, expands market access, and

Finance

improves MSME competitiveness within the global halal value chain. In addition, the study identifies key challenges such as limited literacy, regulatory complexity, and suboptimal institutional coordination. Therefore, the synergy between halal certification and Islamic investment is a crucial strategy for building a sustainable and competitive MSME ecosystem in the global halal economy.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi halal global dalam dua dekade terakhir menunjukkan peran yang semakin strategis. Laporan State of the Global Islamic Economy Report (SGIE) mencatat bahwa belanja konsumen Muslim di sektor halal mencapai USD 2,43 triliun pada 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 3,36 triliun pada 2028. Di sisi lain, aset keuangan syariah global diperkirakan tumbuh dari USD 4,93 triliun menjadi USD 7,53 triliun pada periode yang sama.[1] Data ini menegaskan bahwa ekonomi halal bukan sekadar fenomena sementara, melainkan ekosistem yang terus berkembang dan menarik minat baik konsumen Muslim maupun non-Muslim. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi halal global. Namun demikian, tantangan utama terletak pada penguatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagai fondasi ekonomi nasional. UMK masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, serta lemahnya legitimasi produk di mata investor. Dalam konteks ini, sertifikasi halal berperan sebagai instrumen legitimasi yang mampu menurunkan persepsi risiko sekaligus meningkatkan kredibilitas produk di pasar global. Dalam perspektif fiqh muamalah, sertifikasi halal dapat dipahami sebagai bentuk akad ta'min (jaminan) yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi konsumen dan investor.[2] Hal ini selaras dengan maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al mal) dan mendukung keberlanjutan ekonomi umat.[3] Selain itu, teori kepercayaan investor menegaskan bahwa legitimasi produk dan kepastian hukum merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan investor.[4] Dengan demikian, sertifikasi halal berfungsi memperkuat kredibilitas UMK, sementara investasi syariah menyediakan mekanisme pembiayaan yang etis dan transparan. Investasi syariah tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan, tetapi juga mekanisme yang sejalan dengan prinsip keadilan dan maqasid syariah. Instrumen seperti sukuk UMK, equity crowdfunding syariah, serta akad mudharabah dan musyarakah membuka peluang akses modal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.[5] Integrasi dengan sertifikasi halal menjadi penting karena sertifikasi memberikan legitimasi produk, sedangkan investasi syariah menjamin keberlanjutan usaha. Kombinasi keduanya menciptakan double assurance yang mampu meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat daya saing UMKM, serta membuka akses ke rantai nilai halal global. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan kredibilitas UMKM. Sertifikasi halal terbukti berfungsi sebagai legitimasi produk yang dapat menurunkan risiko dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Temuan ini diperkuat oleh studi lain yang menyoroti sertifikasi halal sebagai instrumen formal yang

[1] LSEG Data & Anlytics. (2025). ICD – LSEG Islamic Finance Development Report 2025.
[2] M. Umer Chapra. (2016). E-book Islamic Economics: What It Is and How It Developed. The Islamic Foundation.
[3] Rahma Saputri. (2025). Integrasi investasi syariah dalam penguatan UMK halal. Jurnal Ekonomis Syariah Indonesia, 13(1), 45–60.
[4] Fang Gu and Xu Qian. (2025). Reconstruction of the Evaluation of Legitimate Expectations within Investor State Dispute Settlement: A Vantage Point from Fuller's Interactional Theory. Economic Law International Cambridge University, 12(4).
[5] Muhammad Alam dan Rahmat Hasan. (2024). Islamic Equity Crowdfunding: Comparative Study between Indonesia and Malaysia. Hasanuddin Economics and Business Review, 4(3).

memperkuat posisi UMKM dalam rantai nilai halal global, khususnya di sektor makanan dan minuman, sekaligus meningkatkan daya saing di pasar internasional.[6] Di sisi lain, penelitian mengenai investasi syariah menekankan pentingnya pembiayaan berbasis syariah bagi UMKM. Berbagai studi menunjukkan bahwa instrumen seperti securities crowdfunding syariah berbasis sukuk, sukuk ritel, serta peran lembaga keuangan mikro syariah efektif dalam memperluas akses modal berbasis bagi hasil.[7] Selain itu, Islamic equity crowdfunding juga terbukti mampu memperluas basis investor ritel dan mendukung ekspansi UMKM halal ke pasar global. Penelitian lain menambahkan bahwa manajemen keuangan syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM, serta pembiayaan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian yang secara integratif menghubungkan sertifikasi halal dan investasi syariah sebagai strategi pengembangan UMKM. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan model konseptual yang mengintegrasikan keduanya, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat daya saing UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada urgensi untuk merancang strategi penguatan UMKM melalui integrasi sertifikasi halal dan investasi syariah dalam suatu kerangka konseptual yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) untuk mengkaji secara mendalam keterkaitan antara sertifikasi halal dan investasi syariah dalam pengembangan UMKM. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan, seperti jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan lembaga resmi, serta regulasi terkait ekonomi syariah dan halal. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menyeleksi sumber-sumber yang kredibel, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami konsep, temuan empiris, serta teori yang mendukung topik penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi, kategorisasi, dan sintesis informasi dari berbagai literatur untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini berfokus pada identifikasi hubungan antara sertifikasi halal sebagai legitimasi produk dan investasi syariah sebagai instrumen pembiayaan UMKM. Hasil analisis kemudian digunakan untuk membangun kerangka konseptual integratif yang menjelaskan bagaimana kedua aspek tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat daya saing UMKM dalam konteks ekonomi halal global.

[6] Aye Sudarto dan Zainal Arifin. (2025). Implikasi Sertifikasi Halal Dalam Manajemen Usaha UMKM Sektor Pangan Dan Minuman. Kafalah: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan Syariah, 2(2).

[7] Ahmad Havid Jakiyudin, Muhamad Budi Wicaksono, S. (2023). Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal di Indonesia. Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 8(2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Penelitian

Penulis dan Tahun	Metode	Temuan
Sugiharto et al. (2025)[8]	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada Rumah Tempe Indonesia (RTI) di Bogor.	sertifikasi halal yang didukung standar mutu lainnya berperan signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing produk, serta peluang ekspansi pasar, sehingga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan investor dalam konteks ekonomi halal global. Namun, ditemukan pula sejumlah kendala seperti fluktuasi harga bahan baku, belum optimalnya pemasaran digital, ketidaktepatan perhitungan biaya produksi, inkonsistensi penerapan standar kualitas, serta pengelolaan limbah produksi.
Kusumaningtyas et al. (2024)[9]	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus studi kasus pada UMKM Sedap t-Rasya di Lamongan.	sertifikasi halal dipandang sebagai kebutuhan penting oleh pemilik UMKM karena didorong oleh kesadaran religius, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, serta keyakinan bahwa label halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Proses sertifikasi diperoleh melalui dukungan program pemerintah berupa kuota gratis dari dinas terkait dan mekanisme *self-declare* melalui BPJPH, yang menunjukkan pentingnya peran fasilitasi institusi dalam mendorong UMKM masuk ke ekosistem halal.
Nuraini (2026)[10]	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model yuridis-sosiologis untuk mengkaji	sertifikasi halal berperan signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta menaikkan nilai jual produk UMKM. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, sertifikasi halal tidak

[8] Sugiharto, N. T. A., Mukhlis, N. R., Islami, S. H. P., Dofaresi, H. R., & Alhamdi, M. V. (2025). Inovasi Produk Halal dan Tantangan Pengelolaan Bisnis Berbasis UMKM: Studi Kasus Rumah Tempe Indonesia: Halal Product Innovation and Management Challenges in UMKM-Based Businesses: A Case Study of Rumah Tempe Indonesia.
Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES), 3(4), 138-148.

[9] Kusumaningtyas, D., Arrozi, F., Maf'ula, F., & Syahidin, M. (2024). URGENSI SERTIFIKASI HALAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM: STUDI KASUS PADA UMKM SEDAP T-RASYA LAMONGAN. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 7(1), 998-1010.

[10] Nuraini, S. D. (2026). Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Produk UMKM di Kawasan Wisata Desa Samirono Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Jurnal Pengabdian Inovasi Sosial Ekonomi, 3(01), 28-32.

	implementasi sertifikasi halal pada UMKM di kawasan wisata Desa Samirono.	hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga instrumen perlindungan konsumen Muslim dan perwujudan kemaslahatan umum.
Vientiany et al. (2026)[11]	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada UMKM kuliner Pecel Ulek Mbah Queen.	UMKM ini telah menerapkan prinsip dasar halal, seperti pemilihan bahan yang aman dan praktik produksi yang cukup higienis, namun belum didukung oleh dokumentasi formal dan identifikasi titik kritis halal secara sistematis sesuai standar Sistem Jaminan Halal.
Agustinar et al. (2026)[12]	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada kedai kopi di Aceh sebagai representasi aset riil UMKM halal.	kedai kopi di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai ruang produksi nilai investasi syariah yang dibangun melalui legitimasi sosial, kepatuhan terhadap norma halal, serta pemanfaatan platform digital secara strategis. Identitas simbolik, seperti representasi perempuan muda syar'i-modern, turut menjadi modal sosial yang memperkuat rasa aman, penerimaan sosial, dan kepercayaan publik.

1.2 Investasi Syariah sebagai Pilar Pembiayaan UMKM

Investasi syariah memiliki peran strategis sebagai pilar pembiayaan UMKM dalam memperkuat keberlanjutan dan daya saing usaha di era ekonomi halal global. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, investasi syariah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan melalui mekanisme bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Instrumen seperti sukuk UMKM dan equity crowdfunding syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan. Hal ini diperkuat oleh pandangan bahwa sistem bagi hasil mampu menciptakan hubungan kemitraan yang seimbang antara investor dan pelaku usaha, sekaligus mengurangi risiko eksploitasi finansial. Dukungan regulasi dan perkembangan industri keuangan syariah juga menunjukkan bahwa investasi syariah semakin berperan penting dalam mendukung sektor riil dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025).

Temuan empiris dari berbagai penelitian semakin menegaskan peran investasi syariah dalam memperkuat UMKM, khususnya ketika dikombinasikan dengan sertifikasi halal. Studi Sugiharto et al. (2025) menunjukkan bahwa legitimasi melalui sertifikasi halal

[11] Vientiany, D., Munthe, A. I., Ramadani, F., & Sari, S. A. (2026). Implementasi Prinsip Halal Dalam Operasional Umkm Kuliner: Studi Kasus Pecel Ulek Mbah Queen. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 3(1), 20-32.
[12] Sumarni, M., & Asnita, D. (2026). Investasi Syariah Pada Aset Riil UMKM Halal: Kedai Kopi, Ruang Digital, dan Reproduksi Identitas Perempuan Muda Pasca Shariatisme di Aceh. Jurnal Investasi Islam, 11(1), 1-17.

yang didukung standar mutu mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang ekspansi pasar, yang pada akhirnya memperbesar daya tarik UMKM bagi investor.[13] Hal ini sejalan dengan Kusumaningtyas et al. (2024) yang menegaskan bahwa sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan, didukung oleh peran pemerintah dalam memfasilitasi akses sertifikasi.[14] Sementara itu, Nuraini (2026) menambahkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan nilai jual produk, tetapi juga memperluas akses pasar dan memperkuat posisi UMKM dalam rantai nilai halal. Dalam konteks ini, investasi syariah berfungsi sebagai penguat (enabler) yang menyediakan pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM yang telah memiliki legitimasi halal.[15]

kesiapan internal UMKM juga menjadi faktor kunci dalam menarik investasi syariah. Penelitian Vientiany et al. (2026) menunjukkan bahwa meskipun UMKM telah menerapkan prinsip dasar halal, kelemahan dalam dokumentasi, sistem jaminan halal, dan pemahaman teknis dapat menjadi hambatan dalam memperoleh kepercayaan investor.[16] Hal ini menunjukkan bahwa investasi syariah tidak hanya membutuhkan aspek kepatuhan normatif, tetapi juga tata kelola usaha yang profesional dan transparan. Di sisi lain, Agustinar et al. (2026) mengungkap bahwa nilai investasi syariah juga dibentuk oleh legitimasi sosial dan representasi simbolik, seperti identitas halal dan pemanfaatan media digital, yang berperan dalam membangun kepercayaan publik.[17] Dengan demikian, investasi syariah pada UMKM tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kultural yang memperkuat kredibilitas usaha.

Integrasi antara investasi syariah dan sertifikasi halal menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem UMKM yang berdaya saing global. Sertifikasi halal berfungsi sebagai entry point untuk masuk ke dalam halal value chain, sementara investasi syariah memastikan keberlanjutan usaha melalui pembiayaan yang etis dan inklusif. Kombinasi keduanya menghasilkan *double assurance* yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memper kuat kepercayaan investor. Dengan dukungan regulasi, literasi keuangan, serta inovasi digital, investasi syariah dapat menjadi motor penggerak pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Sehingga penguatan investasi syariah sebagai pilar pembiayaan UMKM menjadi langkah strategis dalam mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi halal global.

1.3 Sertifikasi Halal Sebagai Legitimasi Produk

Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan legal-formal atas kehalalan suatu produk yang dituangkan dalam fatwa tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melalui serangkaian proses audit yang komprehensif. Prosedur ini memastikan bahwa produk telah memenuhi standar syariat Islam, baik dari aspek bahan baku, proses produksi,

[13] Sugiharto, N. T. A., Mukhlis, N. R., Islami, S. H. P., Dofaresi, H. R., & Alhamdi, M. V. (2025). Inovasi Produk Halal dan Tantangan Pengelolaan Bisnis Berbasis UMKM: Studi Kasus Rumah Tempe Indonesia: Halal Product Innovation and Management Challenges in UMKM-Based Businesses: A Case Study of Rumah Tempe Indonesia. Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES), 3(4), 138-148.

[14] Kusumaningtyas, D., Arrozi, F., Maf'ula, F., & Syahidin, M. (2024). URGENSI SERTIFIKASI HALAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM: STUDI KASUS PADA UMKM SEDAP T-RASYA LAMONGAN. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 7(1), 998-1010.

[15] Nuraini, S. D. (2026). Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Produk UMKM di Kawasan Wisata Desa Samirono Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Jurnal Pengabdian Inovasi Sosial Ekonomi, 3(01), 28-32.

[16] Vientiany, D., Munthe, A. I., Ramadani, F., & Sari, S. A. (2026). Implementasi Prinsip Halal Dalam Operasional Umkm Kuliner: Studi Kasus Pecel Ulek Mbah Queen. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 3(1), 20-32.

[17] Sumarni, M., & Asnita, D. (2026). Investasi Syariah Pada Aset Riil UMKM Halal: Kedai Kopi, Ruang Digital, dan Reproduksi Identitas Perempuan Muda Pasca Shariatisme di Aceh. Jurnal Investasi Islam, 11(1), 1-17.

hingga distribusi. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai simbol religius, tetapi juga sebagai instrumen formal yang menghubungkan dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan spiritual. Dalam perspektif fiqh muamalah, sertifikasi halal dapat dipahami sebagai bentuk akad *ta'min* (jaminan) yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen serta pelaku usaha, sehingga memperkuat posisi produk di pasar dan meningkatkan kepercayaan publik (Euis Amalia, Indra Rahmatillah, Bukhari Muslim, 2023).[18]

Berbagai temuan penelitian memperkuat peran sertifikasi halal sebagai legitimasi produk UMKM. Studi Sugiharto et al. (2025) menunjukkan bahwa sertifikasi halal yang didukung standar mutu mampu meningkatkan daya saing dan memperluas pasar, sekaligus menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan investor.[19] Hal ini sejalan dengan Kusumaningtyas et al. (2024) yang menegaskan bahwa sertifikasi halal didorong oleh kesadaran religius, kepatuhan regulasi, serta keyakinan akan peningkatan kepercayaan konsumen. Sementara itu, Nuraini (2026) menyoroti bahwa sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan nilai jual produk, tetapi juga memperluas akses pasar dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi Islam.[20] Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal berperan sebagai sinyal kredibilitas yang memperkuat legitimasi UMKM dalam ekosistem ekonomi halal global.

Namun demikian, implementasi sertifikasi halal di tingkat UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Vientiany et al. (2026) mengungkap bahwa meskipun pelaku usaha telah menerapkan prinsip dasar halal, mereka seringkali belum memiliki dokumentasi formal dan sistem jaminan halal yang terstruktur, yang menjadi syarat utama dalam proses sertifikasi. Di sisi lain, Agustinar et al. (2026) menunjukkan bahwa legitimasi halal tidak hanya dibangun melalui sertifikasi formal, tetapi juga melalui legitimasi sosial dan representasi simbolik yang diperkuat melalui media digital. Hal ini menandakan bahwa sertifikasi halal perlu didukung oleh tata kelola usaha yang profesional, transparansi, serta strategi komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan yang lebih luas, termasuk dari investor (Fadhli et al., 2024).[21]

Selain sebagai legitimasi, sertifikasi halal juga berfungsi sebagai mekanisme pengurangan risiko (*risk-reduction mechanism*), baik dari sisi reputasi, hukum, maupun pasar. Produk yang telah tersertifikasi cenderung lebih dipercaya oleh investor karena memiliki kepastian regulasi dan jaminan keberlanjutan usaha. Namun, di sisi lain, proses sertifikasi halal masih menghadapi kendala seperti birokrasi yang kompleks, biaya yang relatif tinggi, serta keterbatasan akses bagi UMKM. Kritik internasional bahkan menyoroti bahwa kompleksitas regulasi halal di Indonesia berpotensi menjadi hambatan perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan prosedur, peningkatan fasilitasi pemerintah, serta penguatan literasi halal bagi pelaku UMKM agar sertifikasi halal dapat benar-benar

[18] Euis Amalia, Indra Rahmatillah, Bukhari Muslim. (2023). Penguatan UKM Halal Di Indonesia. Penerbit Samudra Biru.

[19] Sugiharto, N. T. A., Mukhlis, N. R., Islami, S. H. P., Dofaresi, H. R., & Alhamdi, M. V. (2025). Inovasi Produk Halal dan Tantangan Pengelolaan Bisnis Berbasis UMKM: Studi Kasus Rumah Tempe Indonesia: Halal Product Innovation and Management Challenges in UMKM-Based Businesses: A Case Study of Rumah Tempe Indonesia. Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES), 3(4), 138-148.

[20] Nuraini, S. D. (2026). Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Produk UMKM di Kawasan Wisata Desa Samirono Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Jurnal Pengabdian Inovasi Sosial Ekonomi, 3(01), 28-32.

[21] Fadhli, K., Fahimah, M., Rahmawati, I., Bisari, N. A., Saputri, M. K., Qodri, H. F., & Ramadhani, M. H. (2024). Meningkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi Halal. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(3).

berfungsi optimal sebagai instrumen legitimasi yang mendorong daya saing dan meningkatkan kepercayaan investor dalam era ekonomi halal global.

1.4 Integrasi Investasi Syariah dan Sertifikasi Halal

Integrasi antara investasi syariah dan sertifikasi halal merupakan strategi kunci dalam memperkuat pengembangan UMKM di era ekonomi halal global. Kombinasi keduanya menghasilkan *double assurance* bagi investor, yaitu legitimasi moral melalui sertifikasi halal dan kepatuhan finansial melalui instrumen investasi syariah. Sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan bahwa produk telah memenuhi prinsip syariah, sementara investasi syariah memastikan bahwa mekanisme pembiayaan dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Model integratif ini terbukti mampu meningkatkan kepercayaan investor, memperluas akses pasar global, serta memperkuat daya saing UMKM. Dalam kerangka *investor trust theory*, legitimasi produk dan kepastian hukum menjadi determinan utama dalam membangun kepercayaan, sehingga integrasi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem UMKM yang kredibel.

Temuan empiris dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi ini memiliki dampak nyata terhadap penguatan UMKM. Studi Sugiharto et al. (2025) menegaskan bahwa sertifikasi halal yang didukung standar mutu meningkatkan daya saing dan membuka peluang investasi, meskipun masih terdapat kendala operasional. Kusumaningtyas et al. (2024) menunjukkan bahwa dukungan institusional dalam proses sertifikasi mempercepat adopsi halal dan memperkuat kepercayaan pasar. Sementara itu, Nuraini (2026) menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi produk, tetapi juga memperluas akses pasar dalam kerangka perlindungan konsumen.[22] Dalam konteks ini, investasi syariah berperan sebagai penggerak yang menyediakan akses pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM yang telah memiliki legitimasi halal, sehingga memperkuat integrasi antara aspek produksi dan pembiayaan.

Namun, integrasi tersebut memerlukan kesiapan internal UMKM serta dukungan sistem yang memadai. Penelitian Vientiany et al. (2026) menunjukkan bahwa kelemahan dalam dokumentasi dan sistem jaminan halal dapat menghambat proses sertifikasi, yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan investor. Di sisi lain, Agustinar et al. (2026) mengungkap bahwa nilai investasi syariah juga dibentuk oleh legitimasi sosial dan representasi digital, yang berfungsi sebagai modal simbolik dalam membangun kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi investasi syariah dan sertifikasi halal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek tata kelola, transparansi, dan komunikasi strategis dalam membangun reputasi usaha.[23]

Meskipun memiliki potensi besar, integrasi ini juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kompleksitas regulasi dan koordinasi kelembagaan. Kewajiban sertifikasi halal secara bertahap serta potensi konflik dengan prinsip perdagangan internasional menuntut adanya harmonisasi kebijakan. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar lembaga seperti BPJPH, MUI, OJK, dan KNEKS masih menjadi hambatan dalam implementasi yang efektif. Di sisi lain, pertumbuhan signifikan jumlah UMKM tersertifikasi halal dan peningkatan pembiayaan syariah menunjukkan tren positif dalam penguatan ekosistem ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan investor secara

[22] Nuraini, S. D. (2026). Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Produk UMKM di Kawasan Wisata Desa Samirono Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Jurnal Pengabdian Inovasi Sosial Ekonomi, 3(01), 28-32.

[23] Chasanah, L., & Muzammil, S. (2025). Studi Komparasi Regulasi Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jurnal Maslahah Ekonomi Syariah, 3(8).

berkelanjutan, diperlukan sinergi antara kepatuhan normatif, transparansi kelembagaan, serta dukungan regulasi yang konsisten dan terintegrasi, sehingga UMKM Indonesia mampu bersaing dalam pasar halal global.

1.5 Model Konseptual Integrasi Investasi Syariah dan Sertifikasi Halal

Model konseptual ini menggambarkan hubungan yang terstruktur antara legitimasi produk dan akses pembiayaan dalam memperkuat UMKM halal.[24] Sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus indikator kualitas produk, sedangkan investasi syariah menyediakan mekanisme pembiayaan yang etis, transparan, dan berkelanjutan. Sinergi keduanya menghasilkan *double assurance* bagi konsumen dan investor, karena menggabungkan legitimasi normatif dengan dukungan modal yang konsisten, sehingga memperkuat ekosistem ekonomi halal secara menyeluruh.[25]

Dalam kerangka tersebut, terdapat beberapa dimensi utama yang saling berkaitan. Pertama, pada aspek legitimasi produk, sertifikasi halal memastikan kepatuhan syariah sekaligus menjadi dasar penilaian bagi lembaga pembiayaan syariah. Namun, implementasinya sering terkendala oleh biaya dan prosedur birokrasi yang kompleks, sehingga diperlukan strategi seperti digitalisasi proses sertifikasi dan pemberian subsidi bagi UMKM. Kedua, pada aspek akses modal, sertifikasi halal menjadi pintu masuk bagi UMKM ke dalam ekosistem pembiayaan syariah melalui instrumen seperti sukuk UMKM, *equity crowdfunding* syariah, serta akad mudharabah. Tantangan pada aspek ini terletak pada rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM, sehingga perlu diatasi melalui program literasi yang terintegrasi dengan proses sertifikasi halal.[26]

Ketiga, dalam dimensi kepercayaan investor, sertifikasi halal berfungsi sebagai mekanisme pengurangan risiko, sementara investasi syariah membangun kepercayaan melalui prinsip transparansi dan bagi hasil. Kendala yang muncul adalah belum optimalnya harmonisasi regulasi antar lembaga seperti DSN-MUI dan otoritas keuangan, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan peran kelembagaan.[27] Keempat, pada dimensi daya saing global, produk halal yang telah tersertifikasi memiliki peluang lebih besar untuk diterima di pasar internasional, terutama jika didukung oleh pembiayaan syariah yang memungkinkan ekspansi usaha. Namun, perbedaan standar halal antarnegara masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan adopsi standar internasional berbasis konsep *halalan thayyiban.*

Kelima, dari sisi implikasi kebijakan, diperlukan dukungan regulasi yang terintegrasi antara lembaga seperti BPJPH, otoritas keuangan, dan lembaga fatwa untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM dan investor. Selain itu, keberlanjutan usaha menjadi dimensi penting yang ditopang oleh konsistensi sertifikasi halal dalam menjaga kualitas produk serta pembiayaan syariah yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Keterbatasan insentif bagi UMKM halal menunjukkan perlunya kebijakan fiskal yang lebih proaktif serta penguatan *halal value chain.*[28]

---

[24] Muliyani, S., Febrianti, D. R., & Arsyad, K. (2025). Inovasi Pembiayaan Syariah Untuk Mendukung Industri Halal: Studi Kasus di Indonesia. Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 10(1), 50–62.

[25] Qotrunada, A., Fadhilah, F., & Selasi, D. (2024). Peran Investasi Syariah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. -Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora., 6(03).

[26] M. Hassan, Aliyu, Paltrinieri, A. K. (2021). A review of Islamic finance studies. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12(5).

[27] Nur Sarah Tajul Urus. (2025). Global Recognition of Halal Certification: Ensuring Integrity and Competitiveness in The Halal Industry. International Journal of Halal Research, 7(1), 1–15.

[28] Muhammad Alam dan Rahmat Hasan. (2024). Islamic Equity Crowdfunding: Comparative Study between Indonesia and Malaysia. Hasanuddin Economics and Business Review, 4(3).

Sehingga integrasi sertifikasi halal dan investasi syariah membentuk kerangka yang saling melengkapi antara legitimasi produk dan akses pembiayaan. Hubungan ini secara langsung meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat keberlanjutan usaha, dan mendorong daya saing global UMKM. Dengan demikian, jalur strategis yang terbentuk dapat dirumuskan sebagai berikut: sertifikasi halal menghasilkan legitimasi produk yang meningkatkan kepercayaan investor; investasi syariah membuka akses modal yang mendukung keberlanjutan usaha; dan integrasi keduanya menciptakan UMKM yang memiliki kekuatan legitimasi sekaligus kapasitas finansial untuk bersaing di pasar halal global.

KESIMPULAN

Sertifikasi halal dan investasi syariah memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengembangan UMKM di era ekonomi halal global. Sertifikasi halal berfungsi sebagai bentuk legitimasi produk yang memberikan jaminan kepatuhan syariah, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat kredibilitas UMKM di mata investor. Sementara itu, investasi syariah menjadi pilar pembiayaan yang menyediakan akses modal berbasis prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan melalui instrumen seperti mudharabah, musyarakah, sukuk UMKM, dan equity crowdfunding syariah. Keduanya secara simultan menciptakan double assurance yang memperkuat kepercayaan pasar dan investor, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM dalam rantai nilai halal global. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal dan investasi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan literasi keuangan dan halal UMKM, kompleksitas birokrasi, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi antar lembaga. Meskipun demikian, integrasi keduanya terbukti mampu menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, berkelanjutan, dan kompetitif apabila didukung oleh digitalisasi, kebijakan yang terintegrasi, serta penguatan kelembagaan. Dengan demikian, penguatan sinergi antara sertifikasi halal dan investasi syariah merupakan strategi penting dalam mendorong UMKM Indonesia menjadi lebih kredibel, berdaya saing tinggi, dan mampu berkontribusi sebagai pusat ekonomi halal global.

REFERENSI

Adedeji. (2021). Islamic Financing Effects on Small and Medium Enterprises Competitiveness. Journal of Islamic Economic and Business Research, 4(3).

Ahmad Havid Jakiyudin, Muhamad Budi Wicaksono, S. (2023). Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal di Indonesia. Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 8(2).

Anita Rizkia Rahma dan Rifqi Ridlo Phahlevy. (2024). Overcoming Barriers to Improve Halal Compliance in Indonesia Mengatasi Hambatan untuk Meningkatkan Kepatuhan Halal di Indonesia. Journal of Law and Economics Indonesian, 19(3).

Anwar Junaidi. (2024). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Kencana Pernadamedia Group.

Aye Sudarto dan Zainal Arifin. (2025). Implikasi Sertifikasi Halal Dalam Manajemen Usaha UMKM Sektor Pangan Dan Minuman. Kafalah: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan Syariah, 2(2).

Azam, Md Siddique E Abdullah, M. A. (2024). SMEs, Employment Generation, and Islamic Finance. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 7(1).

Chasanah, L., & Muzammil, S. (2025). Studi Komparasi Regulasi Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jurnal Maslahah Ekonomi Syariah, 3(8).

Dedi Kurniawan dan Siti Fitriani. (2023). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Memperluas Akses Modal UMKM Berbasis Bagi Hasil. Jurnal Menara Ekonomi, 9(1).

Emad Eddin Abajia, Houcine Meddour, Selamah Maamor, Alias B. Nord, M. (2020). The Practice of Islamic Finance in Internalising the Concept of Trust in Reasoning Underlying Finance Decision. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13(4).

Euis Amalia, Indra Rahmatillah, Bukhari Muslim. (2023). Penguatan UKM Halal Di Indonesia. Penerbit Samudra Biru.

Fadhli, K., Fahimah, M., Rahmawati, I., Bisari, N. A., Saputri, M. K., Qodri, H. F., & Ramadhani, M. H. (2024). Meningkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi Halal. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(3).

Fang Gu and Xu Qian. (2025). Reconstruction of the Evaluation of Legitimate Expectations within Investor State Dispute Settlement: A Vantage Point from Fuller's Interactional Theory. Economic Law International Cambridge University, 12(4).

Fatikha, S. N. (2025). Halal Certification and the National Treatment Principle : Challenges in Harmonizing Indonesian Regulations with the. Belli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional, 10(1), 43–58.

Kamali, M. H. (2005). Principles of Islamic Jurisprudence ~ Kamali Principles of Islamic Jurisprudence.

Kusumaningtyas, D., Arrozi, F., Maf'ula, F., & Syahidin, M. (2024). URGENSI SERTIFIKASI HALAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM: STUDI KASUS PADA UMKM SEDAP T-RASYA LAMONGAN. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 998-1010.

Laila, R. Q., & Alim, M. N. (2023). Analisis Halal Value Chain untuk Self Declare: Studi pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura. Istithmar, 8(1), 60–73.

LSEG Data & Anlytics. (2025). ICD – LSEG Islamic Finance Development Report 2025.

M. Hassan, Aliyu, Paltrinieri, A. K. (2021). A review of Islamic finance studies. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12(5).

M. Umer Chapra. (2016). E-book Islamic Economics: What It Is and How It Developed. The Islamic Foundation.

Muhammad Alam dan Rahmat Hasan. (2024). Islamic Equity Crowdfunding: Comparative Study between Indonesia and Malaysia. Hasanuddin Economics and Business Review, 4(3).

Muhammad Fadhli, Rahman, M. Y. (2024). Halal certification and global competitiveness of UMK products. Journal of Islamic Business and Economics, 14(2), 115–130.

Muhammad Fayyadh Arisyi, P. dan R. (2025). Analisis Hambatan Pelaku Usaha Mikro Makanan-Minuman dalam Memperoleh Sertifikasi Halal Gratis dari Pemerintah: Pendekatan Resource-Based View (RBV) Theory. Jurnal Media Akademik, 3(12).

Muliyani, S., Febrianti, D. R., & Arsyad, K. (2025). Inovasi Pembiayaan Syariah Untuk Mendukung Industri Halal: Studi Kasus di Indonesia. Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 10(1), 50–62.

Naufal Mamduh. (2025). OJK Perkuat Securities Crowdfunding Agar UMKM Makin Berjaya. Portal OJK. https://www.lbs.id/publication/berita/banjir-modal-ojkperkuat-securities-crowdfunding-agar-umkm-makin-berjaya

Nuraini, S. D. (2026). Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Produk UMKM di Kawasan Wisata Desa Samirono Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Pengabdian Inovasi Sosial Ekonomi*, *3*(01), 28-32.

Nur Sarah Tajul Urus. (2025). Global Recognition of Halal Certification: Ensuring Integrity and Competitiveness in The Halal Industry. International Journal of Halal Research, 7(1), 1–15.

Nurul Huda dan Akmal Huda Nasution. (2022). Efektivitas Sukuk Ritel sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM di Indonesia. Jurnal Keuangan Syariah, 6(1).

Putri Safira Pitaloka. (2025). Beberapa Sorotan AS Soal Beleid Produk Halal Indonesia: Rumit dan Berbelit. Tempo. https://www.tempo.co/internasional/beberapa-sorotan-as-soal-beleid-produkhalal-indonesia-rumit-dan-berbelit-1237724

Sugiharto, N. T. A., Mukhlis, N. R., Islami, S. H. P., Dofaresi, H. R., & Alhamdi, M. V. (2025). Inovasi Produk Halal dan Tantangan Pengelolaan Bisnis Berbasis UMKM: Studi Kasus Rumah Tempe Indonesia: Halal Product Innovation and Management Challenges in UMKM-Based Businesses: A Case Study of Rumah Tempe Indonesia. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, *3*(4), 138-148.

Sumarni, M., & Asnita, D. (2026). Investasi Syariah Pada Aset Riil UMKM Halal: Kedai Kopi, Ruang Digital, dan Reproduksi Identitas Perempuan Muda Pasca Shariatisme di Aceh. *Jurnal Investasi Islam*, *11*(1), 1-17.

Qotrunada, A., Fadhilah, F., & Selasi, D. (2024). Peran Investasi Syariah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. -Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora., 6(03).

Rahma Saputri. (2025). Integrasi investasi syariah dalam penguatan UMK halal. Jurnal Ekonomis Syariah Indonesia, 13(1), 45–60.

Vientiany, D., Munthe, A. I., Ramadani, F., & Sari, S. A. (2026). Implementasi Prinsip Halal Dalam Operasional Umkm Kuliner: Studi Kasus Pecel Ulek Mbah Queen. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, *3*(1), 20-32.